



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEKALONGAN**

DAN

***SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)***

TENTANG

**PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG PERTANIAN**

Nomor : 0303/C.06.02/FPT/VII/2025

Nomor : 1356/MOA-PKS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30/7/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ubad Badrudin** : **Dekan**, berkedudukan di Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan, Jawa Tengah 51119, berdasarkan SK Rektor Nomor 373/KEP/D.15.01/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

II. Elis Rosdiawati

: Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 16052/S/06/2025, tanggal 26 Mei 2025/Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93724/5/06/2024, tanggal 11 Oktober 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)*, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

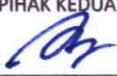
1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan di bawah pembinaan Yayasan Samarthya Mahotsaha Paramadharma, merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Pekalongan yang memiliki salah satu tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis di bawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, diseminasi informasi di bidang biologi tropis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Pertanian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Pertanian.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Pertanian.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. kolaborasi penelitian;
2. pelatihan bagi pendidik;
3. pelatihan bagi peserta didik, magang;
4. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
5. penyusunan artikel publikasi ilmiah

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU berhak:

- a. mengajukan permohonan magang atau penelitian mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. merencanakan dan mengusulkan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;
- c. mengirimkan artikel ilmiah pada media publikasi **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. mengirimkan mahasiswa untuk magang atau penelitian jika telah memenuhi persyaratan dan prosedur;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;

3. PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan hasil kerja dan laporan mahasiswa magang atau penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendiskusikan rencana dan usulan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberi penempatan untuk magang mahasiswa atau penelitian sesuai program dan prosedur pengelolaan magang atau penelitian;
- b. melaksanakan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. menerima kontribusi artikel ilmiah untuk media publikasi **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur yang berlaku.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PASAL 4 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya **PARA PIHAK** ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PEKALONGAN

Alamat Jl. Sriwijaya No. 3, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119
UP Wakil Dekan II
Telepon 08157618869
Email faperta.universitaspokalongan@gmail.com

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Alamat Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
UP Manajer *Partnership and Collaboration Management Department*
Telepon 0251-8323848
Email gau@biotrop.org

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
3. Apabila prosedur pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terlampaui maka keadaan yang menimpa **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
4. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
5. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 ADENDUM

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 12 PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS PEKALONGAN



PIHAK KEDUA
Plt. Direktur/Deputi Direktur
Administrasi
SEAMEO BIOTROP



Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	Judul Kerja Sama	Magang Mandiri MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
2.	Referensi Kerja Sama (MoA/IA)	
3.	Mitra Kerjasama	<i>Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)</i>
4.	Ruang Lingkup	1. Pendidikan
5.	Hasil Pelaksanaan (Output and Outcome)	Output: • Mahasiswa melakukan digitalisasi peta, analisis tutupan lahan, dan pemetaan distribusi spesies dengan menggunakan perangkat lunak GIS (seperti ArcGIS/QGIS). • Pengolahan dan integrasi data geospasial (vegetasi, topografi, sebaran spesies) ke dalam platform berbasis SIG. • Mahasiswa menghasilkan laporan teknis SIG, peta tematik, dan presentasi hasil analisis kepada pembimbing di SEAMEO BIOTROP. Outcome: • Mahasiswa menguasai keterampilan teknis pemetaan dan analisis spasial serta mampu menginterpretasikan data geospasial untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan. • Mahasiswa memahami bagaimana data spasial mendukung pengambilan keputusan berbasis ekosistem dan menjadi sumber daya manusia yang siap terjun di bidang pemetaan konservasi. • Mahasiswa mampu menyampaikan hasil analisis spasial secara ilmiah dan profesional, serta menambah rekam jejak akademik dan portofolio SIG untuk karier selanjutnya.

6.	Tautan / Link Dokumentasi Kegiatan	https://drive.google.com/file/d/10O3eVteFSGOS9ANnq_h7WvzBmcnNisO/vie w?usp=sharing

PENANGGJAWAB KEGIATAN Tanggal, 17 Juli 2028 Kaprod. Agroteknologi  Sajuri, S.P., M.P. NPP. 111017362	Mitra Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi  (Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd) NIP. 196905151992032009	Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian   Dr. Ubad Badrudin, S.P., M.P NPP. 110400129
--	--	--